




PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA Pw.



DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1) pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 0085/Pdt.G/2015/PA Pw. yang secara rinci yang secara rinci sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/II/IV/2014 tanggal 16 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Wakambangura II dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Napa dan kemudian kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak bersedia melayani Pemohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - c. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Termohon;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan telah memberi keterangan berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai mediator akan tetapi mediator tersebut belum melakukan upaya mediasi terhadap para pihak sampai penetapan dijatuhkan sehingga tidak dapat memberikan laporan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan upaya tersebut membuahkan hasil;

Bahwa Pemohon pada sidang tanggal 02 Oktober 2015 Pemohon bermohon dan menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan tidak ingin melanjutkan perkaranya lagi;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara Nomor: 0085/Pdt.G/2015/PA Pw. dari register perkara dan terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara Nomor: 0085/Pdt.G/2015/PA Pw. dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp 1.350.000,00

4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)